

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 42

---

## **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 21 DESEMBER 2018

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN UPAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2018



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN UPAH BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2000 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2);
  5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN UPAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dan Upah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 36), dihapus sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pangkat, golongan, dan jabatan PNS.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan paling lambat tanggal 5.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang:
  - a. melaksanakan tugas belajar;
  - b. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
  - c. dihapus;
  - d. tidak masuk kerja lebih dari 6 (enam) hari dalam 1 (satu) bulan;
  - e. cuti alasan penting, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, dan cuti besar; dan diberhentikan sementara.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai bulan Nopember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001